



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 428/Pid.Sus/2016/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I Made Arya Wirajaya Alias Kadek Tinju
Tempat Lahir : Denpasar
Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun/19 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kenyeri Gang Soka No. 17, Banjar Peken,
Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur
Kota Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
- 2 Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

1 dari 20 halaman Putusan No.428/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif Kedua oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I Made Arya Wirajaya Alis Kadek Tinju telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan No.PDM:411/ Denpa.TPL/05/2016, tanggal 18 Mei 2016;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Arya Wirajaya Alias Kadek Tinju dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan diduga shabu seseberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto dibungkus dalam pipet kecil;
 - 1 (satu) buah Jaket Parasut lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah Handphone ASUS model : ASUS ZOORD warna hitam dengan sim card simpati Nomor 082236342943;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa I Made Arya Wirajaya Alias Kadek Tinju membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan lisan dari terdakwa di muka sidang dimana pada pokoknya terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya, karena itu terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan juga Duplik lisan dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

-----Bahwa terdakwa **I MADE ARYA WIRAJAYA alias KADEK TINJU** pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Achmad Yani Utara Gang Jatayu III No.2, Banjar Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

-----Bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan kalau di Jalan Achmad Yani Denpasar ada transaksi Narkoba sehingga atas informasi tersebut maka dilakukan observasi dan sekira pukul 17.00 Wita dimana ada seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan gelagat mencurigakan masuk ke dalam Gang Jatayu III No. 2 Jl. Achmad Yani Utara, Banjar Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan saat dihampiri terdakwa kaget, badan dan tubuhnya gemetar. Dan saat dilakukan penggeledahan badan serta barang-barang bawaannya, pada saku dalam sebelah kiri jaket parasut lengan panjang warna coklat yang dipakai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket dalam plastik klip seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto dibungkus dalam pipet kecil yang selanjutnya terdakwa diminta untuk mengambil, membuka dan memperlihatkannya dan setelah dibuka, ternyata didalamnya berisikan Kristal bening berupa shabu yang diakui sebagai miliknya yang didaparkannya dengan cara membeli dari PANJUL (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket shabu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wita dengan cara terlebih dahulu menghubungi PANJUL (DPO) dengan nomor 081337789777 menggunakan Handphone ASUS model : ASUS_ZOORD warna hitam dengan nomor 082236342943 milik terdakwa dan menyampaikan untuk memesan paket Shabu, yang dijawab oleh PANJUL (DPO) "*ya, tunggu dulu nanti dihubungi karena masih di Jalan*". Dan sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh PANJUL (DPO) dan disuruh langsung ke Jalan Gatot Subroto Denpasar dimana saat dalam perjalanan kembali terdakwa dihubungi oleh PANJUL (DPO) yang menyuruhnya untuk langsung bertemu di pinggir Jalan Gatot Subroto I Denpasar. Setelah bertemu, PANJUL (DPO) terlebih dahulu meminta uangnya, kemudian paket Shabu yang dibungkus pipet kecil diserahkan langsung oleh PANJUL (DPO) dengan menggunakan tangan kanan dan diterima dengan tangan kanan oleh terdakwa untuk selanjutnya dimasukan ke dalam saku sebelah kiri jaket parasut lengan panjang warna coklat dan langsung dibawa pergi, dimana

3 dari 20 halaman Putusan No.428/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri membeli paket Shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri, dimana cara menggunakan Shabu tersebut adalah pertama-tama mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet dan bong kemudian Shabu ditempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dimana alat-alat yang dipergunakan sebagai alat untuk menggunakan/mengkonsumsi Shabu tersebut setelah selesai dipakai langsung dibakar ditempat sampah agar tidak ketahuan oleh orang tua maupun orang lain. Dan dengan menggunakan shabu, terdakwa merasakan pikirannya menjadi tenang dari sebelumnya yang ruwet, sehingga terdakwa pun menjadi ketergantungan dan mengkonsumsi shabu tersebut setiap 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari sekali.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 244/NNF/2016 tanggal 30 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1122/2016/NF berupa Kristal bening dan 1123/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **I MADE ARYA WIRAJAYA alias KADEK TINJU** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, *telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu-shabu*, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

-----Bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan kalau di Jalan Achmad Yani Denpasar ada transaksi Narkoba sehingga atas informasi tersebut maka dilakukan observasi dan sekira pukul 17.00 Wita dimana ada seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan gelagat mencurigakan masuk ke dalam Gang Jatayu III No. 2 Jl. Achmad Yani Utara, Banjar Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan saat dihampiri terdakwa kaget, badan dan tubuhnya gemetar. Dan saat dilakukan pengeledahan badan serta barang-barang bawaannya, pada saku dalam sebelah kiri jaket parasut lengan panjang warna coklat yang dipakai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket dalam plastik klip seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto dibungkus dalam pipet kecil yang selanjutnya terdakwa diminta untuk mengambil, membuka dan memperlihatkannya dan setelah dibuka, ternyata didalamnya berisikan Kristal bening berupa shabu yang diakui sebagai miliknya yang didapatkannya dengan cara membeli dari PANJUL (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket shabu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wita dengan cara terlebih dahulu menghubungi PANJUL (DPO) dengan nomor 081337789777 menggunakan Handphone ASUS model : ASUS_ZOORD warna hitam dengan nomor 082236342943 milik terdakwa dan menyampaikan untuk memesan paket Shabu, yang dijawab oleh PANJUL (DPO) *"ya, tunggu dulu nanti dihubungi karena masih di Jalan"*. Dan sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh PANJUL (DPO) dan disuruh langsung ke Jalan Gatot Subroto Denpasar dimana saat dalam perjalanan kembali terdakwa dihubungi oleh PANJUL (DPO) yang menyuruhnya untuk langsung bertemu di pinggir Jalan Gatot Subroto I Denpasar. Setelah bertemu, PANJUL (DPO) terlebih dahulu meminta uangnya, kemudian paket Shabu yang dibungkus pipet kecil diserahkan langsung oleh PANJUL (DPO) dengan menggunakan tangan kanan dan diterima dengan tangan kanan oleh terdakwa untuk selanjutnya dimasukan ke dalam saku sebelah kiri jaket parasut lengan panjang warna coklat dan langsung dibawa pergi, dimana terdakwa sendiri membeli paket Shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri, dimana cara menggunakan Shabu tersebut adalah pertama-tama mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet dan bong kemudian Shabu ditempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dimana alat-alat yang dipergunakan sebagai alat untuk menggunakan/mengkonsumsi Shabu tersebut setelah selesai dipakai langsung dibakar ditempat sampah agar tidak ketahui oleh orang tua maupun orang lain. Dan dengan menggunakan shabu, terdakwa merasakan pikirannya menjadi tenang dari sebelumnya yang ruwet, sehingga terdakwa pun menjadi ketergantungan dan mengkonsumsi shabu tersebut setiap 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari sekali.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 244/NNF/2016 tanggal 30 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1122/2016/NF berupa Kristal bening dan 1123/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan

5 dari 20 halaman Putusan No.428/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61
Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan
telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya serta terdakwa menyatakan tidak
mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian, yaitu Penuntut
Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi HERI SUSENO di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MADE
ARYA WIRAJAYA alias KADEK TINJU pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016
sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Achmad Yani Utara Gang Jatayu III,
Nomor 2, Banjar Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota
Denpasar karena diduga memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan
I jenis Shabu ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi
masyarakat yang menyebutkan di Jalan Achmad Yani Denpasar ada transaksi
Narkoba dimana saat dilakukan observasi, sekira pukul 17.00 Wita terdakwa dengan
gelagat mencurigakan masuk ke dalam Gang Jatayu III No. 2 Jl. Achmad Yani
Utara, Banjar Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota
Denpasar untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan badan serta barang-barang
bawaannya, dan pada saku dalam sebelah kiri jaket parasut lengan panjang warna
coklat yang dipakainya ditemukan 1 (satu) paket dalam plastik klip seberat 0,40 (nol
koma empat puluh) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto
dibungkus dalam pipet kecil yang selanjutnya terdakwa diminta untuk mengambil,
membuka dan memperlihatkannya dan setelah dibuka, ternyata di dalamnya
berisikan Kristal bening berupa shabu yang diakui sebagai miliknya ;
- Bahwa benar shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut didapat dengan membeli
dari PANJUL (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu)
paket shabu dengan terlebih dahulu menghubungi PANJUL (DPO) pada hari Sabtu
tanggal 26 Maret 2016, sekira pukul 13.00 Wita dengan menggunakan Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASUS model : ASUS_ ZOORD warna hitam nomor 082236342943 ke Handphone

PANJUL (DPO) nomor 081337789777 dan menyampaikan kalau terdakwa memesan paket Shabu, lalu PANJUL (DPO) menjawab “*tunggu dulu nanti dihubungi karena masih di Jalan*”. Dan sekira pukul 16. 00 Wita, terdakwa dihubungi per telepon oleh PANJUL (DPO) dan disuruh ke Jalan Gatot Subroto Denpasar dimana dalam perjalanan, terdakwa dihubungi kembali oleh PANJUL (DPO) untuk diajak bertemu di pinggir Jalan Gatot Subroto I Denpasar dan setelah bertemu, PANJUL (DPO) terlebih dahulu meminta uang kemudian paket Shabu yang dibungkus pipet kecil diserahkan langsung olehnya dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima dengan tangan kanannya, setelah diambil kemudian dimasukan ke dalam saku sebelah kiri jaket parasut lengan panjang warna coklat tersebut dan langsung dibawa pergi dengan tujuan untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri namun saat masuk ke jalan Achmad Yani Utara Gang Jatayu III No. 2, Banjar Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari team Brantas BNN Kabupaten Badung ;

- Bahwa benar terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan paket Shabu dari PANJUL (DPO) dan yang terakhir kalinya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wita dan selain menggunakan Shabu, terdakwa sebelumnya juga menggunakan Narkotika jenis exstasy (inex) dimana terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa benar semua keterangan dan tanda tangan para saksi dalam BAP.

Sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar.

2 Saksi I MADE MULIARTA,SIP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Hari Suseno yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MADE ARYA WIRAJAYA alias KADEK TINJU pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Achmad Yani Utara Gang Jatayu III, Nomor 2, Banjar Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar karena diduga memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu ;

7 dari 20 halaman Putusan No.428/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan di Jalan Achmad Yani Denpasar ada transaksi Narkoba dimana saat dilakukan observasi, sekira pukul 17.00 Wita terdakwa dengan gelagat mencurigakan masuk ke dalam Gang Jatayu III No. 2 Jl. Achmad Yani Utara, Banjar Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan badan serta barang-barang bawaannya, dan pada saku dalam sebelah kiri jaket parasut lengan panjang warna coklat yang dipakainya ditemukan 1 (satu) paket dalam plastik klip seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto dibungkus dalam pipet kecil yang selanjutnya terdakwa diminta untuk mengambil, membuka dan memperlihatkannya dan setelah dibuka, ternyata didalamnya berisikan Kristal bening berupa shabu yang diakui sebagai miliknya ;
- Bahwa benar shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut didapat dengan membeli dari PANJUL (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket shabu dengan terlebih dahulu menghubungi PANJUL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016, sekira pukul 13.00 Wita dengan menggunakan Handphone ASUS model : ASUS_ ZOOORD warna hitam nomor 082236342943 ke Handphone PANJUL (DPO) nomor 081337789777 dan menyampaikan kalau terdakwa memesan paket Shabu, lalu PANJUL (DPO) menjawab *"tunggu dulu nanti dihubungi karena masih di Jalan"*. Dan sekira pukul 16. 00 Wita, terdakwa dihubungi per telepon oleh PANJUL (DPO) dan disuruh ke Jalan Gatot Subroto Denpasar dimana dalam perjalanan, terdakwa dihubungi kembali oleh PANJUL (DPO) untuk diajak bertemu di pinggir Jalan Gatot Subroto I Denpasar dan setelah bertemu, PANJUL (DPO) terlebih dahulu meminta uang kemudian paket Shabu yang dibungkus pipet kecil diserahkan langsung olehnya dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima dengan tangan kanannya, setelah diambil kemudian dimasukan ke dalam saku sebelah kiri jaket parasut lengan panjang warna coklat tersebut dan langsung dibawa pergi dengan tujuan untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri namun saat masuk ke jalan Achmad Yani Utara Gang Jatayu III No. 2, Banjar Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari team Brantas BNN Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan paket Shabu dari PANJUL (DPO) dan yang terakhir kalinya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wita dan selain menggunakan Shabu, terdakwa sebelumnya juga menggunakan Narkotika jenis exstasy (inex) dimana terdakwa sendiri tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa benar semua keterangan dan tanda tangan para saksi dalam BAP.

Bahwa semua keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa I MADE ARYA WIRAJAYA alias KADEK TINJU.

3. Saksi SUHARI dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Achmad Yani Utara Gang Jatayu III, Nomor 2, Banjar Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar telah terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I MADE ARYA WIRAJAYA alias KADEK TINJU karena diduga memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa benar saksi didatangi oleh petugas BNN Kabupaten Badung saat sedang duduk-duduk di dalam rumahnya di Jln. Achmad Yani Utara Gang Kakak Tua No. 1 Denpasar dan diminta sebagai saksi atas penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yaitu terdakwa yang di duga melakukan tindak pidana Narkotika, dimana saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal bening yang dibungkus pipet kecil dan disimpan disaku dalam sebelah kiri jaket parasut lengan panjang warna coklat yang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti narkotika berupa shabu dengan berat seluruhnya adalah 0,40 gram bruto atau 0,23 gram netto tersebut adalah seluruhnya milik terdakwa. Hal itu diketahui oleh saksi dari penyampaian terdakwa saat dilakukan interogasi oleh petugas BNN Kabupaten Badung, dimana paket shabu tersebut sedianya akan terdakwa gunakan/konsumsi sendiri namun terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

9 dari 20 halaman Putusan No.428/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa benar semua keterangan dan tanda tangan ara saksi dalam BAP.

Sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi A *De Charge* dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sempat melakukan pemeriksaan kepada terdakwa setelah ditahan di lapas kerobokan ;
- Bahwa benar sesuai dengan hasil pemeriksaan dan wawancara (observasi) serta psikoterapi pendampingan, terdakwa dapat dikategorikan sebagai *Pecandu* (penyalahguna Metamfetamina) selain juga alkohol dan rokok, dengan kategori sedang berat, namun masih bisa disembuhkan dengan rehabilitasi sehingga perlu penanganan yang lebih serius atas kecanduan daripada terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan pemeriksaan terdakwa masih ada/dorongan yang sangat kuat untuk menggunakan sabu, namun ditemukan juga adanya keinginan untuk berhenti namun tidak ada keberanian ;
- Bahwa benar berdasarkan konseling dan assesment yang dilakukan, terdakwa pertama kali mengenal narkoba di tahun 2013 yaitu berupa ekstasi dimana saat itu terdakwa sering pergi ke diskotik dan ditawarkan ekstasi untuk lebih menikmati musik yang diperdengarkan di diskotik tersebut sehingga terdakwa pun menjadi pengguna dengan pemakaian 2 – 3 kali dalam sebulan. Namun sejak awal tahun 2014, terdakwa berhenti mengkonsumsi ekstasi karena sudah beralih ke narkoba jenis shabu dan ternyata efeknya yaitu berupa kesadaran yang kembali normal, dapat menikmati suasana dugem dan lebih tenang dibandingkan dengan menggunakan ekstasi sehingga terdakwa pun mengkonsumsi shabu secara rutin sejak tahun 2015 apalagi terdakwa bekerja di Koperasi yang memerlukan konsentrasi dan butuh ketenangan. Dan sejak mengkonsumsi shabu, terdakwa merasa lebih percaya diri, bisa menyelesaikan masalah tanpa emosi, dan apabila tidak memakai shabu maka terdakwa akan merasa malas, lemas, *mood* menurun dan mengantuk ;
- Bahwa benar sesuai dengan Diagnosa dalam Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 213/Klinik/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. A.A. GD. HARTAWAN selaku Dokter pada Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, menyatakan terdakwa mengalami “Gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu)” ;

- Bahwa benar untuk menekan keinginan terdakwa agar tidak menggunakan sabu harus mendapat dukungan dari keluarga dan faktor lingkungan, selain pengobatan jalan/rehabilitasi medis berupa perawatan.

Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa I MADE ARYA WIRAJAYA alias KADEK TINJU.

Menimbang, bahwa terdakwa I MADE ARYA WIRAJAYA Alias KADEK TINJU di muka sidang telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Achmad Yani Utara Gang Jatayu III No.2, Banjar Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dikarenakan memiliki Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat terdakwa hendak bermain PS (Play Station) dan masuk ke Jl. Achmad Yani Utara Gang Jatayu III No. 2, Banjar Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar tiba-tiba dihampiri oleh petugas dari BNN Kapupaten Badung yang berpakaian preman dimana saat itu badan dan tubuh terdakwa gemetar dan saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan pipet warna merah disaku dalam sebelah kiri jaket parasut lengan panjang warna coklat yang dipakainya kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil, membuka dan memperlihatkannya dansaat petugas bertanya “*benda apa plastic bening ini ?*” dijawab oleh terdakwa “*Shabu*” ;
- Bahwa benar paket Shabu dalam plastic klip seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,23 (nol koma tiga) gram netto dibungkus pipet kecil tersebut adalah seluruhnya milik terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari PANJUL (DPO) seharga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket shabu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wita dengan cara terlebih dahulu menghubungi menggunakan Handphone ASUS model : ASUS_ ZOORD warna hitam dengan nomor 082 2363 42943 ke Handphone PANJUL (DPO) dengan nomor 081337789777 dan menyampaikan untuk memesan paket Shabu, yang dijawab oleh PANJUL (DPO) “*ya, tunggu dulu nanti dihubungi karena masih di Jalan*”. Dan sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh PANJUL (DPO) dan

11 dari 20 halaman Putusan No.428/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh langsung ke Jalan Gatot Subroto Denpasar dimana saat dalam perjalanan kembali terdakwa dihubungi oleh PANJUL (DPO) yang menyuruhnya untuk langsung bertemu di pinggir Jalan Gatot Subroto I Denpasar. Setelah bertemu, PANJUL (DPO) terlebih dahulu meminta uangnya, kemudian paket Shabu yang dibungkus pipet kecil diserahkan langsung oleh PANJUL (DPO) dengan menggunakan tangan kanan dan diterima dengan tangan kanan oleh terdakwa untuk selanjutnya dimasukan ke dalam saku sebelah kiri jaket parasut lengan panjang warna coklat dan langsung dibawa pergi namun saat terdakwa berada di Jl. Achmad Yani Utara Gang Jatayu III No. 2 Denpasar tersebut, Petugas BNN Kabupaten Badung menghampiri terdakwa yang kemudian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dimana terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan paket Narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa membeli paket Shabu tersebut adalah untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri, dimana cara menggunakan Shabu tersebut adalah pertama-tama mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet dan bong kemudian Shabu ditempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dimana alat-alat yang dipergunakan sebagai alat untuk menggunakan/mengonsumsi Shabu tersebut setelah selesai dipakai langsung dibakar ditempat sampah agar tidak ketahuan oleh orang tua maupun orang lain. Dan dengan menggunakan shabu, terdakwa merasakan pikirannya menjadi tenang dari sebelumnya yang ruwet, sehingga terdakwa pun menjadi ketergantungan dan mengonsumsi/menggunakan shabu tersebut setiap 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari sekali ;
- Bahwa benar sebelum menggunakan/mengonsumsi Shabu, terdakwa sebelumnya sering menggunakan Narkotika jenis exstasy (inex) dan terdakwa sendiri mendapatkan paket Shabu dari PANJUL (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali dan yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wita ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkotika tersebut padahal terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa benar semua keterangan dan tanda tangan terdakwa dalam BAP.

Menimbang, bahwa di muka sidang Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di muka sidang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, adapun barang bukti tersebut adalah berupa :

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisikan diduga shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau untuk 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto dibungkus dalam pipet kecil;
- 1 (satu) buah jaket parasut lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone ASUS model : ASUS ZOORD warna hitam dengan sim card Simpati nomor 082236342943;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 244/NNF/2016 hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar kesimpulannya adalah :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1122/2016/NNF berupa kristal bening dan 1123/2016/NNF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dan Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Achmad Yani Utara Gang Jatayu III No.2, Banjar Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa I MADE ARYA WIRAJAYA alias KADEK TINJU telah tertangkap menguasai 1 (satu) paket plastic klip Narkotika jenis Shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,23 (nol koma tiga) gram netto ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket plastic klip Narkotika jenis Shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,23 (nol koma tiga) gram netto yang dimiliki oleh terdakwa I MADE ARYA WIRAJAYA alias KADEK TINJU tersebut didapatnya dengan cara membeli dari PANJUL (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi sendiri, dimana cara menggunakan Shabu tersebut adalah pertama-tama mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet dan bong kemudian Shabu ditempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut

13 dari 20 halaman Putusan No.428/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dimana alat-alat yang dipergunakan sebagai alat untuk menggunakan/mengonsumsi Shabu tersebut setelah selesai dipakai langsung dibakar ditempat sampah agar tidak ketahuan oleh orang tua maupun orang lain. Dan dengan menggunakan shabu, terdakwa merasakan pikirannya menjadi tenang dari sebelumnya yang ruwet, sehingga terdakwa pun menjadi ketergantungan dan mengonsumsi/ menggunakan shabu tersebut setiap 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari sekali, dimana terdakwa mengonsumsi shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa mengetahui bahwa shabu merupakan salah satu barang terlarang, dimana terdakwa mengonsumsi shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa mengetahui bahwa shabu merupakan salah satu barang terlarang ;

- Bahwa benar 1 (satu) paket plastic klip Narkotika jenis Shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,23 (nol koma tiga) gram netto yang ditemukan pada saku dalam sebelah kiri jaket parasut lengan panjang warna coklat yang dipakai oleh terdakwa I MADE ARYA WIRAJAYA alias KADEK TINJU adalah Narkotika jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina. Hal ini didukung dengan adanya alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 244/NNF/2016 tanggal 30 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1122/2016/NF berupa Kristal bening dan 1123/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum?;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan bunyi selengkapannya adalah sebagai berikut :

(1) Setiap Penyalah Guna

a Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang.
- 2 Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah terdakwa I Made Arya Wirajaya Alias Kadek Tinju yang identitasnya telah jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur penyalah guna ini adalah merupakan suatu perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, ini mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Hukum dan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, demikian juga Undang-Undang telah menentukan bahwa Narkotika Golongan I ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain, apalagi untuk dikonsumsi sendiri jelas hal ini merupakan penyalah guna;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah jelas diatur bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi / Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagai mana dimaksud dalam

15 dari 20 halaman Putusan No.428/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, maka perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang atau tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada terdakwa dalam perbuatannya yang menyangkut narkotika ini tidak mungkin dapat atau diberikan izin dari yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan apalagi menyangkut Narkotika Golongan I yang dilarang keras untuk diedarkan dan memang ternyata dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, izin dimaksud tidak ada dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Hari Suseno, saksi I Made Muliarta, SIP dan saksi Suhari, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yaitu pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani Utara Gang Jatayu III Nomor 2 Banjar Mekar Sari, Desa Dauh Puri Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap dan dicek kemudian ditemukan pada saku dalam sebelah kiri jaket parasut warna coklat yang dipakai oleh terdakwa di temukan 1 (satu) paket shabu-shabu, setelah ditimbang beratnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram netto dibungkus dalam paket kecil yang selanjutnya barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya, kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan dari hasil pengembangan terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari temannya bernama Panjul dengan cara membeli lewat telepon seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah barang bukti yang ditemukan ketika terdakwa ditangkap, diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar diperoleh hasil bahwa Sampel barang bukti menunjukkan hasil positif MA (*METAMFETAMINA*) dan termasuk Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan I ini dapat mempengaruhi perilaku pemakai dan berpotensi kuat menimbulkan sindroma ketergantungan;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri telah mengakui kalau sampai terlibat dalam perkara ini karena pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa ditangkap dan dicek oleh Petugas saat itu terdakwa hendak pergi bermain PS (*Play Station*) dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdakwa bawa waktu itu, yang rencananya terdakwa gunakan sendiri, barang itu terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang bernama Panjul dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket, yang rencananya shabu-shabu tersebut terdakwa gunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga saksi *a de charge* dr. Anak Agung Gede Hartawan menerangkan bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa setelah ditahan di Lapas Kerobokan, sesuai dengan hasil pemeriksaan dan wawancara (observasi) serta psikoterapi pendampingan terdakwa dapat dikategorikan sebagai Pecandu (penyalah guna Metamfetamina) selain juga alkoholik dan rokok dengan kategori berat, namun masih bisa disembuhkan dengan rehabilitasi dengan penanganan yang lebih serius atas kecanduan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keterangan saksi *a de charge* tersebut di atas telah terbukti bahwa terdakwa memang benar sebagai pengguna shabu-shabu dimana shabu-shabu termasuk Narkotika Golongan I, dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktinya dakwaan Kedua, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 *yungto* pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan generasi muda;

17 dari 20 halaman Putusan No.428/Pid.Sus/2016/PN Dps



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya kelak di kemudian hari dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan juga oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisikan diduga shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau untuk 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto dibungkus dalam pipet kecil;
- 1 (satu) buah jaket parasut lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone ASUS model : ASUS ZOORD warna hitam dengan sim card Simpati nomor 082236342943

oleh karena barang-barang tersebut terbukti dipergunakan untuk tindak kejahatan oleh terdakwa, maka barang-barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I Made Arya Wirajaya alias Kadek Tinju telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Made Arya Wirajaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisikan diduga shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau untuk 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto dibungkus dalam pipet kecil;
 - 1 (satu) buah jaket parasut lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah Handphone ASUS model : ASUS ZOORD warna hitam dengan sim card Simpati nomor 082236342943Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2016 oleh kami I Ketut Suarta, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutrisno, SH.,M.H., dan Ni Made Purnami, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 4 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Sayoga, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I Gede Agus Suraharta, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

19 dari 20 halaman Putusan No.428/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Sutrisno, SH.,MH.

I Ketut Suarta, SH.,MH

1 Ni Made Purnami, SH., MH.

Panitera Pengganti

I Made Sayoga, SH.

Catatan : dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 4 Agustus 2016, terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Agustus 2016, Nomor 428/Pid.Sus/2016/PN Dps;

Panitera Pengganti

I Made Sayoga, SH.

